



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Jalan D.I. Panjaitan No. 20 Putussibau

Tel / Fax (0567) 21049 Kode Pos 78711

Laman: [distanpangan.kapuashulukab.go.id](http://distanpangan.kapuashulukab.go.id)

Pos-el: [distanakkabh@gmail.com](mailto:distanakkabh@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR 16 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU,**

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Dinas Pertanian dan Pangan diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja individu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tentang indikator Kinerja Individu Dinas Pertanian dan Pangan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523 );
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :  
Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi

1. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KETIGA : Indikator Kinerja Individu dimanfaatkan sebagai :  
a. Perencanaan Strategis Dinas Pertanian dan Pangan;  
b. Perencanaan Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan;  
c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;  
d. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;  
e. Pelaksanaan evaluasi kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada Tanggal : 19 Februari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Kapuas Hulu,



HIASINTUS GUNUNG AGUNG, S.H., M.Si.  
Pembina

NIP. 19830705 201001 1 023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR : 16 TAHUN 2024  
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2024  
TENTANG : INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

**SEKRETARIS**

1. Jabatan : **Sekretaris**
2. Tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan kewenangan di bidang pertanian dan pangan.
3. Fungsi :
  1. Penyusunan program kerja Sekretariat
  2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
  3. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
  5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
  7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN		SUMBER DATA
1	2	3	4		5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Perkantoran	Persentase tingkat kepuasan atas layanan internal	Jumlah layanan administrasi yang telah dilaksanakan	x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kinerja</li> </ul>
			Jumlah seluruh layanan administrasi perkantoran		
2	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Nilai SAKIP 2. Nilai IKM	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu	x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renja</li> <li>Rencana kinerja</li> <li>RKA</li> <li>DPA</li> <li>DPPA</li> <li>Laporan Kinerja</li> <li>LPPD</li> <li>LKPJ</li> </ul>
			Jumlah seluruh dokumen yang harus disusun		

## KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN

1. Jabatan : **Kepala Bidang Ketahanan Pangan**
1. Tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan
2. Fungsi :
1. penyusunan rencana operasional Bidang Ketahanan Pangan;
  2. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang ketahanan pangan;
  3. penyelenggaraan ketersediaan dan distribusi pangan;
  4. penanganan Konsumsi dan keamanan pangan;
  5. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan;
  6. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Ketahanan Pangan secara periodik;
  7. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan secara periodik; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketersediaan pangan segar untuk masyarakat	1. Jumlah pangan segar layak konsumsi	Jumlah pangan segar yang layak dikonsumsi	Statistik
2	Tersedianya Data dan Informasi Harga Pangan,	2. Jumlah data dan informasi Harga	Jumlah laporan data dan informasi Harga Pangan, Situasi	• Statistik

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
	Situasi Pangan dan Gizi dan Distribusi Pangan	Pangan, Situasi Pangan dan Gizi dan Distribusi Pangan	Pangan dan Gizi dan Distribusi Pangan	

## **KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

1. Jabatan : **Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
3. Fungsi :
  1. penyusunan rencana operasional Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  2. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  3. peningkatan Produksi Tanaman pangan dan hortikultura;
  4. Pelaksanaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
  5. Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
  6. pemberian izin/ rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  7. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  8. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura secara periodik;
  9. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura secara periodik; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi tanaman pangan	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padi Sawah</li> <li>- Padi Ladang</li> <li>- Jagung</li> <li>- Ubi Kayu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah produktivitas padi sawah per hektar</li> <li>- Jumlah produktivitas padi lading per hektar</li> <li>- Jumlah Produktivitas jagung per hektar</li> <li>- Jumlah produktivitas ubi kayu per hektar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistik bulanan</li> </ul>
2	Meningkatnya Produksi Hortikultura	Jumlah Produktivitas Hortikultura: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cabe</li> <li>- Bawang Merah</li> <li>- Jahe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah produktivitas cabe per hektar</li> <li>- Jumlah produktivitas bawang merah per hektar</li> <li>- Jumlah produktivitas jahe per hektar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistik bulanan</li> </ul>

## **KEPALA BIDANG PERKEBUNAN**

1. Jabatan : **Kepala Bidang Perkebunan**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perkebunan.
3. Fungsi :
  1. penyusunan rencana operasional Bidang Perkebunan;
  2. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang perkebunan;
  3. peningkatan Produksi perkebunan;
  4. pelaksanaan perlindungan di bidang perkebunan;
  5. fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  6. pemberian izin/ rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
  7. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan;
  8. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perkebunan secara periodik;
  9. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan secara periodik; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi Perkebunan	1. Jumlah Produktivitas Perkebunan : - Kelapa Sawit - Karet - Kopi - Lada	- Jumlah produktivitas kelapa sawit per hektar - Jumlah produktivitas karet per hektar - Jumlah produktivitas kopi per hektar - Jumlah produktivitas lada per hektar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistik bulanan</li> </ul>

## **KEPALA BIDANG PETERNAKAN**

1. Jabatan : **Kepala Bidang Peternakan**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Peternakan.
3. Fungsi :
  1. penyusunan rencana operasional Bidang Peternakan;
  2. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peternakan;
  3. pelaksanaan peningkatan produksi peternakan;
  4. pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan hewan veteriner;
  5. fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  6. pemberian izin/ rekomendasi teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
  7. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang peternakan;
  8. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang peternakan secara periodik;
  9. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang Peternakan secara periodik; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi Peternakan	1. Jumlah Pemotongan Ternak : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sapi</li> <li>- Kambing</li> <li>- Babi</li> <li>- Ayam Buras</li> <li>- Ayam Ras Pedaging</li> <li>- Ayam Ras Petelur</li> <li>- Itik</li> <li>- Itik Manila</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pemotongan sapi per ekor</li> <li>- Jumlah pemotongan kambing per ekor</li> <li>- Jumlah pemotongan babi per ekor</li> <li>- Jumlah pemotongan ayam buras per ekor</li> <li>- Jumlah pemotongan ayam ras pedaging per ekor</li> <li>- Jumlah pemotongan ras petelur per ekor</li> <li>- Jumlah pemotongan itik per ekor</li> <li>- Jumlah pemotongan itik manila per ekor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistik bulanan</li> </ul>

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2. Persentase Penyakit Hewan Ternak yang ditangani	Persentase Penyakit Hewan Ternak yang ditangani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistik bulanan</li> </ul>

## KEPALA BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

1. Jabatan : **Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani.
3. Fungsi :  
1. penyusunan program kerja Bidang Penyuluhan Pertanian;  
2. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Penyuluhan Pertanian;  
3. penyelenggaraan penyuluhan Pertanian;  
4. peningkatan kapasitas kelembagaan;  
5. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penyuluhan Pertanian secara periodik;  
6. pembinaan administrasi dan aparatur sesuai lingkup tugasnya di Bidang Penyuluhan Pertanian;  
dan  
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian dan Perkebunan	1. Jumlah Kelompok tani kelas Madya	- Jumlah Kelompok tani kelas Madya	• Statistik

### KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Jabatan : **Kepala Unit Pelaksana Teknis**
2. Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
3. Fungsi : Dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	5
1	Terlaksananya Pengembangan Balai Pembenihan, Pembibitan dan Kesehatan Hewan	- Jumlah Produksi bibit unggul Tanaman Hortikultura - Jumlah Produksi benih sumber Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Statistik</li></ul>

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Kapuas Hulu,  
  
FRASANTY'S GUNUNG AGUNG, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19830705 201001 1 023